



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN  
SERTA KETAHANAN PANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, diperlukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

5. Unsur Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat;
6. Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat;
7. Unsur Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat.

Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi dengan Perangkat Daerah yang terkait kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat.

KETIGA : Biaya snack yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) belanja langsung Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020, dengan nama kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat